

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MOTOR

**Asmaul Husna**

Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Email: *hasnaalthofunnisa@gmail.com*

### **Abstrak**

Kendaraan bermotor dapat membawa manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Bagi sebagian masyarakat harga motor tidak terjangkau jika dibeli dengan harga kontan sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ataupun dealer untuk mendapatkan kendaraan motor yang mereka inginkan dengan biaya cicilan pada setiap bulannya. Namun, pada setiap pembiayaan sering terdapat masalah yang dialami oleh kreditur seperti adanya penunggakan pembayaran pembiayaan dari pihak nasabah yang mengakibatkan adanya masalah sengketa wanprestasi. Sehingga bagi sebagian nasabah tidak mengetahui apa akibatnya jika mereka melakukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan konvensional yang berakhir pada ketidakadilan bagi nasabah itu sendiri. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah ketertarikan penulis terhadap pola penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan motor yang ditinjau dari hukum Islam. Dengan masalah utama bagaimana pola penyelesaian wanprestasi dalam transaksi *murabahah* pada pembiayaan motor pada BPRS Al Salaam.

**Kata kunci:** *Penyelesaian wanprestasi, transaksi murabahah, pembiayaan motor pada BPRS Al Salaam.*

## Pendahuluan

Dalam transaksi jual beli terdapat faktor yang menyebabkan ganti rugi atau di dalam transaksi jual beli terdapat perjanjian kedua belah pihak untuk menghilangkan kerugian yang mana satu pihak sebagai pemberi modal dan satu pihak sebagai pelaksana usaha, maka transaksi ini dibagi menjadi dua: *Pertama*, transaksi jual beli. *Kedua*, transaksi pinjam meminjam atau sewa menyewa. Yang sifatnya bisa dibayar tunai atau secara cicilan. Salah satunya *ba'i ila ajal*, menjual secara tangguh atau membeli secara kredit yaitu *murabahah*.

Dalam *murabahah* terdapat perjanjian antara dua belah pihak baik antara kreditur maupun debitur ataupun penjual dan pembeli untuk memenuhi suatu prestasi. Namun, jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya atau perjanjian yang telah mereka buat maka akibatnya ia telah mengalami wanprestasi. Kesalahan dalam fiqih disebut *at-ta'ddi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syara'*. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Dalam hukum islam jika terjadi permasalahan dalam pengembalian hutang, maka debitur harus memberikan tanggungan waktu, namun setelah diberi kelonggaran waktu tertentu akan tetapi belum juga dapat membayar, maka kreditur berhak meminta ganti rugi yang telah dialaminya.<sup>2</sup>

Adapun aplikasi *murabahah* pada perbankan banyak digunakan nasabah untuk modal kerja, jual beli rumah, jual beli kendaraan, benda yang bergerak ataupun tidak. Pada kasus wanprestasi baik pada perbankan maupun non perbankan salah satu kendaraan yang paling menonjol adalah kendaraan bermotor. Sehingga banyak dari masyarakat melakukan pembiayaan untuk mendapat kendaraan bermotor. Maka pada penelitian ini penulis terfokus melakukan studi kasus pada BPRS Al Salaam.

Pada Lembaga Keuangan Konvensional apabila debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih, maka jika debitur tidak melakukan prestasinya akan dikenai sanksi pembatalan perjanjian. Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Hal ini membawa konsekuensi bagi debitur kehilangan

---

<sup>1</sup> <http://www.lawskripsi.com/index>, diakses pada tanggal 29 Desember 2014

<sup>2</sup> <http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/01/penyitaan-harta-wanprestasi/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2014

uang angsuran yang telah dibayar sebelumnya (jika ada), kehilangan uang muka yang telah disetorkannya kepada kreditur awal terjadinya perjanjian, serta penarikan kembali kendaraan. Konsekuensi kehilangan uang muka yang telah dibayar oleh debitur yang wanprestasi dianggap sebagai penggantian kerugian atas batalnya perjanjian jual beli bagi kreditur. Oleh karenanya debitur tidak dapat menuntut uang muka tersebut kembali.<sup>3</sup>

### **Perumusan Masalah**

Dengan adanya pemaparan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian ini dan agar tidak terlalu umum, pembahasan ini dibatasi pada mekanisme dan tinjauan hukum islam dalam menyelesaikan wanprestasi. Sehingga tulisan ini akan difokuskan pada pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pola penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi *murabahah* pada pembiayaan motor? Bagaimana pola penyelesaian masalah wanprestasi pada BPRS Al Salaam? Bagaimana pola penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi *murabahah* pada pembiayaan motor di BPRS Al Salaam? Apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pola penyelesaian masalah wanprestasi pada transaksi syariah. Untuk mengetahui pola penyelesaian masalah wanprestasi pada BPRS Al Salaam. Untuk mengetahui pola penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi *murabahah* pada pembiayaan motor di BPRS Al Salaam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.

### **Metodologi Penelitian**

Untuk mencapai penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendiskripsikan pola penyelesaian wanprestasi pada BPRS Al Salaam. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu dengan terjun langsung ketempat lapangan studi kasus penelitian untuk membaca praktek-praktek yang terjadi pada BPRS Al

---

<sup>3</sup> J Satrio, Hukum Jaminan, *Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 31

Salaam. Data yang diperlukan meliputi data primer diperoleh dari sumber yang bersangkutan dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka sebagai pendukung data primer. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dideskripsikan, ditafsirkan dan dipahami bagaimana praktek-praktek pada BPRS Al Salaam dihubungkan dengan prinsip-prinsip syariah.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Pengertian hukum islam menurut Ulama Ushul ialah doktrin (kitab) *syari'* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqdir*).

Sedangkan menurut ulama fiqh hukum islam ialah efek yang dikehendaki oleh kitab *syari'* dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>4</sup> Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan hukum islam merupakan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan berdasarkan hukum islam.

### **2. Pola Penyelesaian Wanprestasi**

Pola menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sistem, cara kerja, sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai

---

<sup>4</sup> <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, diakses pada tanggal 29 Desember 2014

sebagai pedoman, sebagaimana diterimanya dari masyarakat sekelilingnya.

Penyelesaian menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, menyelesaikan suatu masalah.

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.<sup>5</sup> Seorang yang telah terikat dalam suatu perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apabila lupa, lalai atau ingkar.

Berdasarkan KUH Perdata, masalah wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 yang berbunyi:

*"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah lalai menyatakan perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan"*.

Definisi lain mengenai wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>6</sup> Pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya (prestasinya) kepada pihak kreditur. Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>7</sup> Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur sebanyak 3 kali.<sup>8</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pola penyelesaian wanprestasi merupakan cara kerja dalam menyelesaikan masalah seorang yang telah terikat dalam suatu perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apabila lupa, lalai atau ingkar.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2008), hlm.45

<sup>6</sup> Munir Fuadhi, *Hukum Kontrak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm. 207

<sup>7</sup> Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cet ke-2, hlm. 180

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet ke-16, hlm.45

### 3. Pembiayaan Motor

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kreditur dengan debitur yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>9</sup> Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya dealer membiayai kredit untuk pembelian motor, kemudian kesepakatan antara kreditur dengan debitur dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Sedangkan motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan dengan mesin.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan motor merupakan penyediaan uang berdasarkan persetujuan antara kreditur dan debitur dalam membeli motor, sedangkan debitur wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

### Pembahasan

#### 1. Tinjauan Umum tentang *Murabahah*

Kata *Murabahah* berasal dari kata *ribkhu* ( ربح ) yang artinya tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.<sup>10</sup> *Murabahah* adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau *cost plus* atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.<sup>11</sup>

Jual beli secara *murabahah* secara terminologi adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba

---

<sup>9</sup> Kasmire, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.73

<sup>10</sup> Ahmad Wanson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm.463

<sup>11</sup> M. Abdul Mujib, *et. al, Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm.225

bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.<sup>12</sup>

*Bil Baathil* “dengan cara yang *bathil*.” Yaitu segala perkara yang diharamkan Allah atau ada haknya. *Bathil* yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini Nabi bersabda, “kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”<sup>13</sup>

*Tijaratan ‘An Taradhin* “perniagaan atau perdagangan yang berdasarkan kerelaan antara kamu”. Dengan jalan niaga ini beredarlah harta kamu, pindah dari satu tangan ke tangan lain dalam garis yang teratur, dan pokok utamanya adalah ridha, suka sama suka dalam garis halal. Kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli termasuk *murabahah*, sewa menyewa, *import* dan *eksport*, upah mengupah dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuklah itu dalam bidang niaga. Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan dengan saling “berkeridhaan” di antaramu walaupun kerelaan sesuatu tersembunyi dalam lubuk hati.<sup>14</sup>

Jenis *murabahah* menurut Wiroso dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>15</sup>

1. *Murabahah* tanpa pesanan. *Murabahah* ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan. *Murabahah* ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Mengikat bahwa apabila pembeli telah memesan barang harus dibeli. Tidak mengikat bahwa walaupun pembeli telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka

---

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm.136

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.413

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz V*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983), cet. 3, hlm. 36

<sup>15</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.37

pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.<sup>16</sup>

Rukun jual beli *murabahah* ada tiga, yaitu:

- a. Orang yang berakad.
  1. Penjual
  2. Pembeli
- b. *Ma'kud alaih* (objek akad).
  1. Barang yang diperjual belikan
  2. Harga
- c. *Shighat* (akad).
  1. Ijab (serah)
  2. Qabul (terima)

Selain karena faktor yang telah ada seperti akad menjadi sah atau lengkap adalah adanya syarat. Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).<sup>17</sup> Syarat bukanlah rukun jadi tidak boleh dicampur adukkan.

Adapun syarat-syarat *murabahah* sebagai berikut:

1. Mengetahui harga pokok.

Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip *murabahah*. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli *fiqh* menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi *fasid* (tidak sah).
2. Mengetahui keuntungan.

Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga.
3. Harga pokok dapat dihitung dan diukur.

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat *murabahah*. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan diketahui.

---

<sup>16</sup><http://renipuspitasari2.Blogspot.Com/2013/02/murabahah.html?m=1>, diakses pada tanggal 29 Desember 2014.

<sup>17</sup> Adiwarmam Azram Karim, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 47



4. Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.
5. Akad jual beli pertama harus sah. Bila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* tidak boleh dilaksanakan, karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* selanjutnya juga tidak sah.<sup>18</sup>

Akad jual beli *murabahah* dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan sendi utama atas dasar pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun jual beli *murabahah* tidak tegak berdiri. Dengan demikian, akad jual beli *murabahah* dapat berjalan lancar apabila rukun dan syarat *murabahah* dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum islam.

## 2. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

Para nasabah (debitur) yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ataupun Bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada Bank ataupun LKS yang telah meminjamnya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet. Keadaan demikian apabila ditinjau dari segi hukum perdata disebut wanprestasi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pemberian kredit atau pembiayaan merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian kredit atau membayar angsuran kredit disebut sebagai prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi.

Ada empat cara penyelesaian wanprestasi,<sup>19</sup> yaitu:

1. Debitur membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi sesuai pada pasal 1243 KUH Perdata, yaitu:  
*“Penggantian biaya, rugi dan bung karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus*

---

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, ( Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid ke-5, hlm. 422-424

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), cet XXI, hlm. 47

*diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.*

2. Pembatalan perjanjian sesuai dengan pasal 1266 KUH Perdata, yaitu:  
*“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.*
3. Berdasarkan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diisyaratkan bahwa apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalan hukum dengan meminta pembatalan kepada hakim. Sebagai pihak yang menghadapi masalah (kreditur), dapat memiliki kebebasan untuk menentukan lembaga mana yang akan dipilih untuk penyelesaian sengketa seperti wanprestasi. Di negara Indonesia lembaga penyelesaian sengketa seperti wanprestasi ada tiga macam,<sup>20</sup> yaitu:
  - a. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
  - b. Arbitrase. Arbitrase peraturannya sama dengan lembaga APS karena diatur dalam satu undang-undang yaitu UU No. 30 Tahun 1999 hanya bedanya lembaga APS diatur pada Bab II sedangkan arbitrase pada Bab III. Untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase harus didasarkan dengan perjanjian arbitrase sebelum terjadinya sengketa atau sesudah terjadinya sengketa.
  - c. Pengadilan. Pada umumnya sengketa antara Bank atau LKS dengan nasabahnya di bidang wanprestasi pada pembiayaan kebanyakan melalui gugatan perdata ke pengadilan. Biasanya di dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul mengenai pilihan pengadilan tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di kemudian hari. Kalaupun tidak ada klausul tersebut, sengketa tetap dapat diselesaikan melalui pengadilan.<sup>21</sup>
4. Peralihan resiko (pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

---

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka cipta, 2009), hlm. 272

<sup>21</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hlm. 301

“Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian”.

Namun, biasanya sebelum membawa perkara sengketa masalah wanprestasi atau kredit macet ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu,<sup>22</sup> yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Dengan demikian, adanya sengketa wanprestasi menjadikan nasabah (debitur) memiliki kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi karena sesuatu alasan sehingga pihak kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau lembaga penyelesaian sengketa untuk melakukan eksekusi barang jaminan. Namun, sebaiknya harus melewati upaya-upaya penyelesaian secara administrasi pengkreditan.

### **3. Pola Penyelesaian Wanprestasi dalam Syariah**

Dalam kajian ekonomi syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pembuat kebijakan-kebijakan dalam operasional oleh lembaga-lembaga keuangan syariah menetapkan fatwanya untuk mengatasi debitur yang melakukan wanprestasi. Fatwa DSN tersebut dituangkan dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dalam fatwanya tersebut penyelesaian debitur wanprestasi tertuang dalam butir kelima dan keenam yaitu sebagai berikut:

Butir kelima : Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

---

<sup>22</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 553-557

1. Nasabah (debitur) yang memiliki kemampuan tidak diperkenankan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah (debitur) menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Butir keenam : Bangkrut dalam *murabahah*.

Jika nasabah (debitur) telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank (lembaga keuangan syariah) harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Lebih jauh lagi Dewan Syariah Nasional juga telah menetapkan fatwanya yang tertuang dalam fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/I/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada akad *murabahah*. Dalam fatwanya tersebut dinyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan *rescheduling* tagihan *murabahah* terhadap debitur yang tidak bisa melunasi ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam melaksanakan *rescheduling*, yaitu:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah riil.
3. Perpanjangan masa pembayaran adalah harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Dengan demikian, berdasarkan penelitian penulis, pola penyelesaian masalah wanprestasi pada transaksi syariah yang disesuaikan dengan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dalam fatwanya tersebut penyelesaian debitur wanprestasi tertuang dalam butir kelima dan keenam serta fatwa DSN No.48/DSN-MUI/I/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada akad *murabahah*.

#### **4. Pola Penyelesaian Wanprestasi pada BPRS Al Salaam**

Dalam hal pembiayaan jika nasabah (debitur) tidak bisa melaksanakan prestasinya maka menurut menurut Andri Dwi Prasetyo selaku Kepala Relationship Officer BPRS Al Salaam Ciputat menjelaskan “BPRS Al Salaam menggunakan lima cara untuk menyelesaikan nasabah yang bermasalah atau mengalami wanprestasi. Adapun pola penyelesaiannya sebagai berikut:”<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Andri Dwi Prasetyo, Kepala Relationship Officer BPRS Al Salaam Ciputat, *wawancara pribadi*, Ciputat, 5 Januari 2015

1. Mengajak nasabah bermusyawarah. Hal ini dibenarkan dengan melihat ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:  
“*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan baik*”.  
Penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan musyawarah merupakan ketentuan yang dibenarkan oleh undang-undang dan mengikat para pihak untuk mengikutinya.
2. Memberikan peringatan pada nasabah yang jangka waktu pembayarannya telah jatuh tempo, dengan mengirimkan surat somasi pembayaran hutang.
3. Jika nasabah masih tidak bisa membayar hutangnya, maka BPRS Al Salam mengadakan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali. Dengan memperpanjang jangka pelunasan hutangnya agar nasabah lebih ringan dalam angsurannya dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
4. Jika nasabah masih tidak dapat melunasi hutangnya, maka pihak nasabah akan kehilangan uang angsuran yang telah dibayar sebelumnya (jika ada), kehilangan uang muka yang telah disetorkannya kepada BPRS Al Salaam awal terjadinya perjanjian, serta penarikan kembali kendaraan dengan menjual kembali kendaraan tersebut. Adapun hasil dari penjualan akan diambil oleh BPRS Al Salaam sesuai dengan sisa hutang nasabah, namun apabila masih ada sisa uang maka akan diberikan kepada nasabah.
5. Jika terdapat perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa.

## **Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pola penyelesaian masalah wanprestasi pada transaksi syariah disesuaikan dengan fatwa DSN No.04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dalam fatwanya tersebut penyelesaian debitur wanprestasi tertuang dalam butir kelima dan keenam serta fatwa DSN No.48/DSN-MUI/I/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada akad *murabahah*.

2. Ada lima pola penyelesaian masalah wanprestasi pada BPRS Al Salaam, yaitu:
  - a. Mengajak nasabah bermusyawarah.
  - b. Memberikan peringatan pada nasabah yang telah jatuh tempo.
  - c. Pihak BPRS Al Salaam mengadakan penjadwalan kembali.
  - d. Pihak nasabah akan kehilangan uang angsuran yang telah dibayar sebelumnya (jika ada), kehilangan uang muka yang telah disetorkannya kepada BPRS Al Salaam awal terjadinya perjanjian, serta penarikan kembali kendaraan dengan menjual kembali kendaraan tersebut. Adapun hasil dari penjualan akan diambil oleh BPRS Al Salaam sesuai dengan sisa hutang nasabah, namun apabila masih ada sisa uang maka akan diberikan kepada nasabah.
  - e. Jika terdapat perselisihan diantara kedua pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa.
3. Adapun pola penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi *murabahah* pada pembiayaan motor di BPRS Al Salaam sama dengan pola penyelesaian wanprestasi pada produk lain pada BPRS Al Salaam. Dan penulis menyatakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan pada fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/I/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada akad *murabahah*.

### **Daftar Pustaka**

Al-Qur'an

Al-Zuhailiy Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010, jilid ke-5.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI jilid 1* Jakarta: CV. Gaung Persada 2006.

- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Ciputat: CV Agung Persada Press, 2006.
- Karim Adiwirman Azram, *Bank Islam Dan Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmire, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Mujib M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus 1994.
- Munawir Ahmad Wanson, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif 1997.
- Satrio j, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia 2008.
- Supramono Gatot, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Yudha Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, cet. Ke-2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

## INTERNET

- [h;ttp://www.lawskripsi.com/index](http://www.lawskripsi.com/index). diakses tanggal 29 Desember 2014
- <http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/01/penyitaan-harta-wanprestasi/> diakses tanggal 29 Desember 2014
- <http://shareshareilmu.Wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/> diakses 29 Desember 2014.
- <http://renipuspitasari2.Blogspot.Com/2013/02/murabahah.html?m=1>, diakses pada tanggal 29 Desember 2014

## **WAWANCARA**

Prasetyo Andri Dwi, Kepala Relationship Officer BPRS Al Salaam Ciputat, *wawancara pribadi*, Ciputat, 5 Januari 2015.